



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 8 April 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KKIII) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Mendapatkan Masukan terkait 4 (empat) RUU Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketua Rapat	: Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 (dua puluh tiga) Anggota Komisi II DPR RI dari 47 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Gubernur Sulawesi Utara C. Gubernur Sulawesi Tengah D. Gubernur Sulawesi Tenggara E. Gubernur Sulawesi Selatan/Kepala Biro Hukum

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Selatan, dengan agenda mendapatkan masukan terkait 4 (empat) RUU Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan, hari Kamis, 8 April 2021, dibuka pukul 10.48 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Selatan, dengan agenda mendapatkan masukan terkait 4 (empat) RUU Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

1. Saat ini Indonesia menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen terakhir pada tahun 2002, dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sistem pemerintahan presidensiil. Dengan adanya tuntutan perkembangan zaman saat ini, maka perlu diadakan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan provinsi di seluruh Indonesia peraturan perundang-undangan.
2. Komisi II DPR RI akan melakukan pembahasan RUU Kumulatif Terbuka tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Provinsi, mengingat dasar hukumnya masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, dimana dalam satu undang-undang masih terdapat penggabungan provinsi.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan rapat pada Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Selatan, dengan agenda mendapatkan masukan terkait 4 (empat) RUU Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

1. Komisi II DPR RI bersama Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur Sulawesi Selatan bersepakat untuk melakukan penyempurnaan, perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan tanggapan dan

masukan secara tertulis kepada Komisi II DPR RI terkait 4 RUU tersebut, yang nantinya akan disinkronkan dan menjadi bahan bagi Komisi II DPR RI pada saat pembahasan 4 RUU tersebut dengan Pemerintah.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB.

Jakarta, 8 April 2021
KETUA RAPAT



Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH
A-142